



KOMPETENSI DAN YURISDIKSI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF

FILSAFAT HUKUM ISLAM

Juli Amalia Nasucha

Institut KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

amel.cemalcemil53@gmail.com

ABSTRACT

Some of the themes discussed in this study include: knowing the miniature of Sharia, the field of Fiqh, Islamic governance, and Political Asylum. Some of the conclusions generated from the discussion regarding the Competence and Jurisdiction of Islamic Law include: First, it is necessary to know that there are two dimensions in Islamic law which are closely related to each other, namely the divine dimension and the Insaniyah dimension. Second, as a derivation of the two dimensions contained in Islamic law, then Islamic law is divided into two parts, namely Islamic law as a product of Law / Fiqh or fiqh as a science, while the second is law as a social institution. Third, fiqh as a social institution This then gives rise to jurisdiction in applying Islamic law so that the next discussion that becomes important is the concept of constitutionality in Islam with all its articulations concerning Islamic constitutional politics.

Keywords: *syari'ah, fiqh, kilafah, genealogy*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa ada tiga kelompok besar sistem-sistem hukum di dunia Islam dewasa ini. *Pertama*, kelompok yang menggunakan sistem hukum syariah dan menjadikannya hukum asasi dengan masih menerapkannya secara utuh. *Kedua*, kelompok yang sama sekali menanggalkan sistem hukum syariah dan menggantikannya dengan sistem sekuler. *Ketiga*, kelompok yang mengkompromikan sistem hukum antara kedua sistem tersebut.¹

Ketiga macam sistem dan pola hukum tersebut muncul sebagai respons sekaligus jawaban atas dinamika kehidupan dan realitas sosial. Hal ini secara tidak langsung menegaskan bahwa hukum atau suatu perundang-undangan bukan merupakan suatu hal yang bersifat *eternal* (abadi) melainkan tumbuh dan berubah sesuai perubahan masyarakat dan zamannya atau dalam arti lain merupakan sebuah bentuk refleksi kehidupan sosial.²

Pada bagian selanjutnya, hukum yang telah di konstruksedemikian rupa dengan pola-pola atau sistem-sistem yang telah menyesuaikan dirinya dengan realitas sosial yang ada itu pada tataran praksisnya dibatasi oleh kompetensi dan yurisdiksi hukum itu sendiri. Dengan demikian

¹ Amir. Mu'allim, Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2001), 8.

² H.KN. Sofyan Hasan, *Hukum Islam*. (Jakarta: Literata, 2004), 71.



menjadi penting mengetahui kompetensi dan yurisdiksi hukum Islam itu agar tepat sasaran dalam merepresentasikan nilai-nilai luhur yang dikandungnya.

METODE

Studi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sebuah penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

PEMBAHASAN

A. Miniatur Shari'ah

Sebelum kita membahas lebih dalam tentang kompetensi dan yurisdiksi hukum Islam, perlu kita kaji ulang tatanan hukum Islam itu sendiri. Dalam kajian hukum Islam terdapat tiga pembidangan wilayah ilmu yang sering dikemukakan oleh ulama, yaitu: *aqidah* (kalam), ilmu *fiqh* (*shari'ah*) dan ilmu *tasawuf-akhlak*.³ Ketiga ilmu tersebut dalam aplikasinya tidak dapat dibedakan atau dipisahkan terlebih dipertentangkan, karena satu sama lain saling berkaitan.

Pada tahapan selanjutnya ilmu *syari'ah* dibagi ke dalam dua kelompok besar: *ibadah* dan *mu'amalah*. *Ibadah* lebih menitik beratkan pada hubungan manusia dengan Allah (*hablun min Allah*) dan oleh karenanya tidak banyak terjadi perbedaan pendapat dalam wilayah ini. Lain halnya dengan *mu'amalah* yang bermuatan tentang pola hubungan manusia dengan sesama manusia yang di sana-sini sangat dimungkinkan dilakukannya interpretasi atau secara eksplisit disebut *ijtihad*.

Adapun muatan dari *syari'ah mu'amalah* ini terbagi ke dalam dua bagian: *pertama*, Perdata meliputi masalah *munakahab*, *wirathab*, *hibab*, *wakaf*, *zakat* dan sebagainya. *Kedua*, publik yang meliputi *jinayah*, *kebilafah* atau pemerintahan, *siyar* (hubungan internasional) dan *mukhasamah* (hukum acara).⁴

Jika kita meninjau lebih dalam epistemologi hukum Islam maka terdapat dua dimensi:⁵

1. Dimensi Ilahiyah (ajaran suci)
2. Dimensi Insaniyah (akomodasi upaya manusia memahami ajaran yang suci dengan dua pendekatan yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqoshid*) dalam dimensi ini

³ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2002). 1.

⁴ H.KN. Sofyan Hasan, *Hukum Islam*. (Jakarta: Literata, 2004).

⁵ M. Sirajudin *Legislasi Hukum Islam di Indonesia..*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008,) 36-37.



produk pemikiran dilahirkan dengan berbagai pendekatan yang salah satunya yang dikenal dengan istilah *ijtihad*. Dalam dimensi ini juga hukum Islam melahirkan berbagai istilah diantaranya, *fiqh*, *fatwa* dan *qadla*.

Dari sini jelas bahwa objek kajian tentang *siyasah Islamiyah* berada dalam kelompok *mu'amalah* dan dalam dimensi insaniyah yang sudah barang tentu tidak akan terlepas dari upaya interpretasi hukum dan lebih bersifat *ijtihadi*. Senada dengan hal itu Fathuttrahman Djamil dalam tulisannya mencari format *syari'ah* multikultural menjelaskan *Dinamika syari'ah* dalam lintasan sejarah sebagai berikut:

- a. Norma *syari'ah* bersifat *divine* atau ilahiyat, sebagai *variable indeviden*⁶
- b. *Al dinu wahid wa al syara'I mukhtalifah*⁷
- c. *Syari'ah* menjadi dua:⁸
 - 1. *Syariah* sebagai sumber hukum (*legal normatif*).
 - 2. *Syari'ah* sebagai substansi hukum (*legal substantif*).

B. Pembidangan *Fiqh/Hukum*

Para *fuqaha* mendefinisikan *fiqh* dalam dua sisi, yaitu *fiqh* sebagai ilmu dan *fiqh* sebagai hasil ilmu.⁹ Selanjutnya pengkajian hukum Islam/*fiqh* dan pranata sosial melahirkan pembidangan *fiqh/hukum* dan pranata sosial Islam ke dalam disiplin dan subdisiplin ilmu dengan kerangka sebagai berikut:¹⁰

BIDANG ILMU	DISIPLIN ILMU	SUBDISIPLIN ILMU
Fikih/hukum dan Pranata Sosial Islam	Fikih Islam	Ilmu Fikih Mazhab Fikih Perbandingan Mazhab Sejarah Hukum Islam Peradilan Agama
	Ushul Fikih	Ushul Fikih Ushul Fikih Perbandingan Filsafat Hukum Islam
	Pranata Sosial	Fikih <i>Siyasah</i> Institusi Masyarakat Islam

⁶ Baidlowi, Zakiyudin M. Thoyibi. *Reinvensi Islam Multikultural*. (Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.2005),,141.

⁷ *Ibid*,,143.

⁸ *Ibid*,,146.

⁹ Amir. Mu'allim, Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. (Yogyakarta:UUI Press, 2001),21.

¹⁰ Jaih. Mubarak, *Metodologi Ijtihad*, 5.



Adapun lembaga atau pranata sosial Islam khususnya di Indonesia membentuk ke dalam lembaga-lembaga sebagai berikut :¹¹

1. Lembaga Peribadatan,
2. Lemabaga pendidikan,
3. Lemabaga kesehatan,
4. Lembaga sosial,
5. Lemabaga ekonomi dan koperasi,
6. Lembaga dakwah,
7. Lembaga pengembangan swadaya masyarakat,
8. Lembaga penerbitan,
9. Lembaga hukum.

Di antara lembaga hukum yang terdapat di Indonesia adalah peradilan agama. Lembaga ini memiliki dua kompetensi yaitu: *kompetensi absolut*¹² berupa kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat (pertama, banding, kasasi) antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:¹³ *perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah*. Sedangkan kompetensi relatif menyangkut yurisdiksi/tempat kedudukan dimana Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau kota, dan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota provinsi.¹⁴

Di samping kewenangan absolut dan relatif tersebut di atas, penting di ketahui juga terkait hukum materil bagi peradilan agama itu sendiri. Bahwa berdasarkan Inpres no. 1 tahun 1991 yang disusul oleh keputusan Menteri Agama no. 154 tahun 1991 memutuskan bahwa kompilasi hukum dijadikan sebagai sumber materil peradilan agama yang oleh karena itu instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya sedapat mungkin menggunakan KHI sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan disamping peraturan perundangan lainnya.¹⁵

¹¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 95.

¹² Umar. Said, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Surabaya: Cempaka, 2008), 15.

¹³ Undang-undang RI No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama (*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lengkap*, Wacana Intelektual, 2009)

¹⁴ Said, *Hukum Acara*.,16.

¹⁵ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Jakarta: MA R.I, 2002, 214.



C. Ketatanegaraan Islam

1. Menelusuri Konsep Khilafah

Secara bahasa khilafah berasal dari kata *khalf* yang artinya wakil atau penguasa.¹⁶ Dalam kamus *Lisanul Arab* dikatakan bahwa khilafah sama dengan *imarah* artinya kekuasaan atau pemerintahan.¹⁷ Seseorang yang melaksanakan fungsi khilafah disebut khalifah. kata khalifah secara bahasa artinya orang yang menggantikan orang sebelumnya (pengganti).¹⁸ Atau ada yang mengartikan *sulthan al-a'dhom*, raja paling agung.¹⁹ Menurut istilah Terdapat banyak pendapat para ulama terkait khilafah atau imamah, diantaranya:

Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat tugas mendasar seorang kepala negara adalah menciptakan kemaslahatan bersama dan menciptakan keadilan. Dengan demikian fungsi sebuah negara adalah alat untuk menjalankan syariat Islam ditengah kehidupan manusia, menciptakan kemaslahatan bersama bagi seluruh rakyat dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah dan menciptakan keadilan.²⁰ Maka, dalam mendirikan sebuah negara dia lebih menekankan kepada upaya mewujudkan kesejahteraan manusia dan melaksanakan syariat Islam. sehingga, menurutnya sistem khilafah tidak begitu penting khalifah bisa ditiadakan yang penting tujuan tujuan positif bisa dicapai.²¹

Ibn Khaldun, khilafah menurutnya adalah jabatan yang berfungsi memimpin ummat sesuai dengan tuntutan syari'at untuk kemaslahatan dunia akhirat mereka.²² Menurut al-Mawardi imamah adalah kepemimpinan setelah nabi untuk menjaga agama dan memimpin dunia,²³ sedangkan pengangkatannya adalah wajib dengan ijma' ulama. al-Mawardi merupakan tokoh yang banyak dijadikan rujukan oleh kaum suni dan dia adalah orang yang memformalkan khalifah harus dari orang quraish.

Nasiruddin abu Sa'id Abdulloh bin Umar bin Muhammad asy-Syiroji al-Baidawi berpendapat bahwa imamah adalah pernyataan yang berkaitan dengan pergantian fungsi

¹⁶ *Ensiklopedia Islam*, (jakarta: PT ichtiar baru Van hoeve, Vol.3 cet. 7, 2000), 50

¹⁷ Jamaluddin Muhammad bin Mikram bin Mandur, *Tahdibu al-Lisani al-Arab*, (Libanon: Darul Kutub, juz,1, 1413 H), 360

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghozali dan ibn Taimiyah*, (Surabaya; bina ilmu, cet.1, 1999), 166-167

²¹ *Ibid.*, 173

²² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 1986). 166

²³ Al-Mawardi, *al-Ahka> al-Sulth>aniyyah* (Bairut: maktabah al-islami, 1996), 5.



Rasulullah SAW oleh seorang untuk melaksanakan undang-undang hukum Islam (syariat) dan melestarikan ajaran-ajaran agama yang harus diikuti oleh ummat. Bentuk Imamah bertujuan untuk mengganti kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Sedangkan dalam buku sejarah Islam dikatakan bahwa khilafah adalah institusi pemerintahan Islam yang berdasarkan ajaran al-Quran dan hadist.²⁴

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa khilafah adalah merupakan institusi pemerintahan Islam setelah nabi yang diproyeksikan untuk memelihara agama dan mengatur dunia. Atau bisa dikatakan upaya melestarikan syariat guna mewujudkan kemaslahatan bagi semua ummat manusia. Khilafah dalam sejarah Islam merupakan simbol kesatuan masyarakat muslim yang bermula sejak terpilihnya abu Bakar as-Siddiq sebagai pemimpin ummat Islam setelah nabi wafat.

Pada dasarnya dalam konsep khilafah ini terdapat dua masalah pokok, *pertama*, prosedur pengangkatan pemimpin sebagai pengganti nabi dalam memimpin umat Islam, sementara baik al-Quran maupun nabi sendiri tidak pernah memberi penjelasan terhadap hal ini. *Kedua*, wewenang dan kekuasaan yang diatributkan kepada para pengganti nabi SAW tersebut. Terkait hal yang pertama yaitu suksesi kepemimpinan pada umumnya terdapat tiga cara yaitu:²⁵

1. Cara perundingan atau persetujuan tanpa calon dengan jalan aklamasi. seperti terpilihnya khilafah Abu Bakar as-Sidiq setelah terjadi “muktamar politik” yakni diskusi dan dan perdebatan panjang antara kaum ansahr dan muhajirin dalam pertemuan di Saqifah bani Saidah.
2. Cara menunjuk kepada seorang calon oleh khalifah yang terdahulu. Seperti proses terpilihnya khalifah Umar bin Khatab, akan tetapi perlu dijadikan catatan bahwa Abu Bakar sebelum menunjuk Umar melakukan musyawarah dan konsultasi terlebih dahulu dengan sahabat utama dan menyampaikannya kepada umat Islam yang berkumpul di masjid nabawi. Pencalonan tersebut mendapat persetujuan mutlak umat Islam kemudian persetujuan tersebut dibuat secara tertulis oleh Usman bin Affan,

²⁴ Mahayuddin. Dkk. *Sejarah Islam*, (Malaysia: Pajar bakti, cet. 4, 1995), 124

²⁵ *Sejarah Islam*, 128



maka berdasarkan surat itu ketika Abu Bakar wafat Umar dibaiat oleh kaum muslimin sebagai pengganti Abu Bakar.

3. Pembentukan tim formatur yang disebut dewan syura. dibentuk oleh Umar dengan beranggotakan enam orang sahabat utama yang bertugas memilih salah seorang dari mereka atau siapa saja untuk menggantikan Umar. Proses ini melahirkan khalifah Usman bin Affan. kemudian setelah Usman terbunuh Ali terpilih menjadi khalifah dan menjadi awal puncak perpecahan perpolitikan Islam. Karena Ali ibn Abi Thalib diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna.²⁶

Al-hasil dari tiga cara diatas meskipun tidak melahirkan konsep yang jelas, akan tetapi dapat ditarik sebuah pelajaran bahwa konsep kepemimpinan khilafa melahirkan dua hal penting yang harus diperhatikan. yaitu mengedepankan musyawarah dan dilaksanakannya bai'ah oleh kaum muslimin atas kehendak sendiri. Adapun terkait wilayah kekuasaan konsep khilafah melahirkan kekuasaan yang luas meliputi semua wilayah atau negara dan seluruh umat manusia tunduk kepada satu kepemimpinan yang disebut khalifah. Namun Pada praktek selanjutnya yaitu pada masa Bani Umayyah telah lebih jauh lagi dari ajaran sebenarnya dibanding dengan prakteknya pada masa Nabi Muhammad. Pada masa ini hampir tidak ada lagi musyawarah dalam rangka suksesi. Yang ada adalah system tunjuk terhadap anak dan keturunan yang tidak jarang melahirkan perebutan kekuasaan dengan kekerasan senjata. Demikian yang terjadi pada masa abasiyah.²⁷ Hingga seiring dengan makin luasnya wilayah Islam mulai muncul gelar sultan bagi seorang pemimpin.

2. *Nation State* (Wacana khilafah Kontemporer)

Mendiskusikan agama dan Negara menuntut kita untuk mengetahui hal-hal yang yang mempengaruhinya. Agama dan Negara pada umumnya dipengaruhi oleh dua dimensi:²⁸

1. Dimensi internal agama, yaitu seberapa jauh agama menyediakan cetak biru (blueprint) yang mengatur seluruh tata kehidupan, termasuk relasi agama dan politik, atau sebaliknya, agama dianggap wilayah private, yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan penyelenggaraan negara.

²⁶ Munawir, Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*. (Jakarta: UI Press. 1990). 28-29.

²⁷ Amiruddin, M Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press. 2000), 4.

²⁸ Saidi. Anas dkk. *Menekuk Agama, Membangun Tahta*. (Jakarta: Desantara, 2004). .3.



2. Dimensi eksternal, hal ini lebih berkaitan dengan pemahaman penyelenggara Negara terhadap nilai-nilai agama, bagaimana agama harus diletakan. Apakah agama dipahami tidak ada sangkut pautnya dengan Negara,²⁹ atau bahkan mungkin agama harus dijauhkan dari wilayah *publik*. Secara empiric bias diartikan seberapa jauh peran pemerintah sebagai penyelenggara Negara memebrikan ruang pada aktualisasi ideology keagamaan, baik dalam bentuk partai politik maupun dalam meletakan hukum agama (syari'ah) sebagai hukum positif.

Menurut Fazlur Rahman hubungan Islam dan Negara bisa dilihat dari pandangan Alqur'an yang secara eksplisit tidak memberikan konsep yang jelas dan tegas tentang sebuah Negara akan tetapi secara implisit mengajarkan beberapa etika dan nilai dalam kehidupan bernegara bagi umat manusia. Dikatakan bahwa Al qur'an sebagai petunjuk etika bagi mamusia bukan sebagai bukku pedoman politik.³⁰

Sementara kaum tradisionalis sebagaimana diangkat oleh *Montgomery watt* beranggapan bahwa Pengaitan Islam dengan politik dipandang sebagai suatu bentuk perlawanan penting terhadap upaya barat untuk mempribadikan Islam dan menjadikannya sebagai semata-mata urusan pribadi.³¹

- a. Genealogi Negara

Ada beberapa langkah dan tahapan dalam memahami sebuah Negara Islam yaitu diawali dengan menelusuri jejak Genealogi Negara yang peta konsepnya terdapat dalam Al Qur'an. Berikut genealogi Negara perspektif al qur'an yang dikemukakan oleh Syahrur.³²

Unsur pertama, adalah Ummah, secara terminologis berasal dari kata *amma* yang dalam kamus lisanul 'arab mempunyai beragam arti: yaitu *Al imam* (pemimpin atau pemuka) dasarnya surat Alfurqon :74, surat Al Isro :71, At Taubah:12, al anbiya:73³³. *Al ummi* (bodoh) sebagaimana anggapan kaum yahudi terhadap manusia yang tidak mengetahui ajaran agama yahudi.³⁴.Berarti jalan, cara atau metode, sbagaimana firma Allah Surat Az

²⁹ Pemisahan ini lazim dianut teori moderniasi yang menggunakan prinsip sekularisasi.

³⁰ Ibid, 82.

³¹ Ibid.185.

³² Syahrur, Muhammad. *Dirasat Islamiyah Muashirah fi ad-Daulah wa al-mujtama'*. Terjemahan Syaifudin Zuhri Qudsy. Tirani Islam Genealogi Masyarakat Islam dan Negara. (Yogyakarta: LKiS. 2003).

³³ Ibid,, 46.

³⁴ Ibid,, 46.



Zukhruf ayat: 22.³⁵ Sedangkan menurut terminologis kontemporer *ummat* yaitu kebudayaan, yaitu mata rantai perkembangan secara terus-menerus yang menghubungkan periode sejarah klasik, pertengahan, dan modern. Sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah surat ar ra'du ayat:30, *demikianlah; kami telah mengutus kamu pada suatu ummat yang sungguh telah berlalu beberapa ummat sebelumnya.*³⁶ Setelah komunitas muslim lahir di Madinah al Qur'an dalam surat al Baqoroh: 143-128 menamakannya sebagai ummah wasat (komunitas moderat) atau ummah muslimah (komunitas yang pasrah kepada kemauan Allah).³⁷

Unsur kedua, adalah *Qaum*, berarti "komunitas manusia berakal baik laki-laki maupun perempuan pada kondisi sosial masyarakat tertentu."³⁸ Pada pokoknya *qaum* berarti umat atau sekelompok orang, pengikut seorang pemimpin. Contoh kaum 'ad pengikut Nabi Hud yang durhaka,³⁹

Unsur ketiga, *Syu'ub*, adalah sekumpulan manusia yang berakal. Mereka mempunyai bahasa dan berafiliasi dengan satu *qaum* atau lebih. Memiliki naluri serupa namun berbeda kebudayaan. *Syu'ub* telah mencakup *ummat dan qaummiyah*.⁴⁰ Merupakan gabungan entitas-entitas yang beragam, lalu disatukan oleh hubungan kesadaran dan diikat oleh asas kemaslahatan bersama yang ditunangkan dalam bentuk legislasi dan hukum perundang-undangan. System ini kemudian dipergunakan pada ranah kehidupan yang dinakamakkan dengan tanah air (*wathan*). Pada gilirannya hubungan tersebut diatur oleh kekuasaan yang dinamakan Negara. Yang kekuasaannya meliputi zona-zona teritorial tanah air.⁴¹

Unsur keempat, yaitu *Negara itu sendiri*, yaitu media pengungkapan dari realitas tertentu yang dijadikan sebagai ranah kehidupan oleh bangsa tertentu (terdiri dari multi *qaum* dan multi *ummat*, atau satu *qaum* dan satu *ummat*, atau satu *qaum* dan multi *ummat*, serta multi *qaum* dan satu *ummat*) secara institusional.⁴²

b. Teori Negara Islam

³⁵ Ibid.,,48.

³⁶ Ibid.,,50.

³⁷ Ma'arif. *Islam*....189.

³⁸ Syahrur. *Tirani*...1.60

³⁹ Ma'arif..*op.cit*.190

⁴⁰ Syahrur.*Tirani*...89

⁴¹ Ibid.,,90.

⁴² Ibid.,,193.



Perlu diketahui bahwa ada Tiga system hukum dunia Islam⁴³ yang dianut oleh bangsa-bangsa Islam, yaitu: *Pertama*, Mengakui adanya syari'ah dan menarapkannya secara utuh, *Kedua*, Meninggalkan syari'ah dan menggantikannya dengan sekuler. *Ketiga*, Mengkompromikan syari'ah murni dengan sekuler.

c. Pengertian Negara Islam

Selanjutnya mengenai pengertian Negara Islam sendiri, tidak semua pemikir Islam baik dari kalangan modernis maupun fundamentalis mengajukan pengertian yang paten, ada beberapa pengertian Negara Islam yang penulis temukan. *Pertama*, konsep pengertian yang diajukan oleh Fazlur Rahman yang memberikan definisi terhadap Negara Islam Negara Islam adalah organisasi yang dibuat masyarakat muslim itu dalam rangka memenuhi keinginan mereka (meleksanakan kehendak Allah sebagai mana tercantum dalam wahyu Allah) dan tidak untuk kepentingan lain atau dengan kata lain yaitu suatu Negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah melalui wahyu-Nya.⁴⁴

Kedua, adalah konsep yang dikemukakan oleh Muhammad Asad, beliau memberikan pengertian Negara benar-benar menjadi Islami hanyalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa, dan dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam undang-undang Negara, fungsi suatu Negara Islam hanyalah sebagai sarana untuk memaksakan nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan sosio politik umat.⁴⁵

Ketiga, pendapat Maulana al Maududi, beliau memberikan definisi Negara Islam dengan memberikan tiga Karakteristik Negara Islam, yaitu:⁴⁶

- a. Kedaulatan ditangan tuhan, manusia hanyalah subjek.
- b. Tuhan merupakan pemberi hukum sejati dan wewenang mutlak legislasi ada pada Nya.
- c. Segala hal harus didirikan berlandaskan hukum yang telah diturunkan Allah kepada manusia melalui rosulullah.

⁴³ Ibid,,38.

⁴⁴ Ibid,,86.

⁴⁵ Ahmad Syafii. Ma'arif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: studi tentang perdebatan dalam konstituante*. (Jakarta;Pustaka LP3ES, 2006). 142.

⁴⁶ Al Maududi, Abul A'la. *The Islamic law and Constitution*. Terjemahan Asep Hikmat. Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam. (Bandung: Mizan. 1990), 158.



d. Proses Pembentukan Negara Islam

Dalam proses pembuatan Negara Islam itu sendiri penulis sepakat dengan konsep yang dikemukakan oleh Fazlur Rahaman dimana Proses pembentukan Negara Islam berawal dari adanya consensus kaum muslimin untuk melaksanakan perintah Allah.⁴⁷

e. Format Negara Islam

Sebagaimana tidak adanya konsepsi yang jelas tentang system penyelenggaraan Negara dalam Islam, hal ini praktis berpengaruh terhadap penentuan format Negara Islam itu sendiri. Menurut Fazlur Rahman Tidak terdapat format yang jelas dalam implemetasi penyelenggaraan Negara tapi elemen yang penting yang harus dimiliki adalah syuro sebagai dasarnya yang melalui ijtihad dalam perumusannya dan dimungkinkan antara satu Negara dengan Negara yang lainnya berbeda.⁴⁸ Dalam konsep syuro ini Maulana al Maududi terkesan fundamentalis dimana menurut beliau hanya ada satu kedaulatan yaitu kedaulatan sehingga bentuk demokrasi yang diajukan bersifat teo Demokrasi atau *kingdom of God*.⁴⁹

Menanggapi teori kedaulatan Tuhan ini menurut Muhammad Asad adalah tiada lain merupakan kedaulatan syari'ah atas seluruh warga Negara suatu Negara Islam.⁵⁰

Pandangan lain yang ekstrim dikemukakan oleh Prof. William Montgomery Watt dimana dia beranggapan bahwa dalam Sejarah Islam tidak menyediakan model yang jelas untuk suatu Negara Islam yang tepat dewasa ini.⁵¹ Pendapat ini kemudian diamini oleh pemikir modernis kita yaitu Nurcholis Majid dia telah berkesimpulan tidak ada Negara Islam, namun tetap bercita-cita ada Negara yang mempraktekan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam.⁵²

f. Tujuan Negara Islam

Adapun tujuan Negara Islam itu sendiri menurut Fazlur Rahman adalah untuk mempertahankan keselamatan dan integritas Negara, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta membangun Negara itu sehingga setiap warga negaranya

⁴⁷ Ibid,,88.

⁴⁸ Ibid,,87.

⁴⁹ Ibid,,159.

⁵⁰ Ibid,,144.

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid,,83.



menyadari kemampuannya dan bersedia menyumbangkan demi kesejahteraan seluruh warga Negara.⁵³ Secara bergantian Muhammad Asad memberikan pandangannya tentang tujuan Negara Islam adalah demi pengembangan masyarakat manusia yang mempraktikkan persamaan hak dan keadilan menju yang benar (haq) dan menentang yang salah, untuk menjelmakan pembelaan keadaan sosial, yang dapat menyelematkan kehidupan manusia lahir maupun batin menurut undang-undang alam dari Tuhan yaitu Islam (dasar al Qur'an surat ali-Imron 103-104).⁵⁴

Pertanyaan selanjutnya perlukah adanya Negara Islam? Pertanyaan ini menimbulkan pro dan kontra. sebagian kaum modernis menilai Mendirikan daulah Islam sama halnya mencoba memindahkan jarum jam kembali dan hal ini merupakan hal yang tidak realis, karena tidak ada seorang pun yang dapat membalikkan arah sejarah.⁵⁵ Oleh karenanya menurut kaum modernis Gerakan-gerakan politik dan pemerintahan yang mendasarkan pada agama dicap sebagai kuno.⁵⁶ Agar bias hidup didunia modern kaum muslimin harus menyesuaikan dengan pemerintahan sekuler.⁵⁷ Khalifah bukanlah bagian dari Islam karena misi nabi hanya sebatas dakwah. Hanya kecerdikan yang memaksanya berbuat demikian.⁵⁸ Terbukti Konprensi pan-Islam tentang khilafah pada 1926 gagal mencapai kesepakatan tentang pemulihan jabatan khalifah.⁵⁹ oleh karena itu terbentuknya satu umat harus didasarkan nasionalisme.⁶⁰

Berbicara konteks keindonesiaan. Apa sebenarnya yang menjadi cita-cita politik Islam. Paling tidak ada dua Cita-cita politik Islam:⁶¹*pertama*, Fiqh siyasah tidak mementingkan label Islam bagi Negara, tetapi lebih mengharapkan pada substansinya: hal ini dilandaskan pada qoidah ushul : تصرف الامام على الرعية منوط با لمصلحة. *kedua*, Alasan menetapkan pancasila sebagai satu-satunya asas merujuk pada qoidah : ما لا يدرك كله لا يترك كله.

Lalu apa yang menjadi masalah politik dalam Islam? *Pertama*, Masalah politik yang dihadapi umat Islam Indonesia menurut din syamsudin adalah kesulitan untuk menjalin

⁵³ ibid

⁵⁴ M Hasbi. Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press. 2000).hal.90.

⁵⁵ Jameelah. Maryam *Islam and Modernism*. Terjemahan A. Jainuri, Syafiq A. Mughni. Islam dan Modernisasi. (Surabaya; Usaha Nasional, 1982). Hal.63.

⁵⁶ Ibid.64

⁵⁷ ibid

⁵⁸ ibid

⁵⁹ Ibid.188

⁶⁰ Ibid.65

⁶¹ Teba. Sudirman *Islam Menuju Era Reformasi*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001)..14



persatuan atau menyatukan partai politik Islam.⁶²*kedua*, Masalah klasikal yang dihadapi Indonesia dalam upaya pembaruan hukum Islam adalah minimnya metodologi atau epistemologi yang dianggap cukup memadai untuk mendamaikan tarik-menarik kepentingan antara citra Islam dengan kebutuhan masyarakat.⁶³

Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam pembumian hukum Islam. Menurut A Qodri Azizi problematika yang dihadapi dalam pembumian hukum Islam ditengah hukum nasional bukan sekedar mencari legitimasi legal formal, akan tetapi lebih kepada sumbangsihnya bagi kesejahteraan bangsa dan Negara.⁶⁴ Menurut Gusdur hukum Islam harus dibuat lebih peka kepada kebutuhan-kebutuhan manusiawi masa kini dan masa depan. Oleh karena itu Islam sendiri akan mengadakan penyesuaian sekedar yang diperlukan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai transendennya yang telah ditetapkan Allah.⁶⁵

Problematika formalisasi hukum Islam Indonesia:⁶⁶*pertama*, Kondisi objektif masyarakat Indonesia yang pluralistik. *Kedua*, Pembentukan konsepsi, strategi, dan metode perumusan hukum Islam, sehingga hasilnya tidak bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat dan sesuai dengan karakteristik tatanan hukum nasional.

Beberapa kendala artikulasi cita-cita politik Islam di Indonesia pasca orde baru:⁶⁷

1. Konsepsional (penjabaran hukum Islam dalam lapangan)
2. Praktis (implikasi praktis yang sangat mungkin timbul pada masyarakat Indonesia yang plural)
3. Umat Islam tidak bersatu
4. Militer dikuasai abangan (abangan selalu cemas terhadap kekuatan Islam yang potensial membangun kekuatan tandingan).

Identitas hukum nasional merekomendasikan bahwa hukum nasional yang sedang dibangun haruslah: ⁶⁸Berlandaskan Pancasila (filosofis) dan UUD 45 (konstitusional),

⁶² H. Abudin Nata. *Problematika Politik Islam di Indonesia*. (Jakarta: Grasindo, 2002). .29

⁶³ Ibid., 90.

⁶⁴ Ibid., 97.

⁶⁵ Ibid., 98.

⁶⁶ Ibid., 251.

⁶⁷ Nugroho, Taufik. *Pasang Surut Hubungan Islam dan Negara Pancasila*. (Yogyakarta; PADMA, 2003). 118

⁶⁸ Ibid. 248



Berfungsi mengayomi, menciptakan ketertiban sosial, mendukung pelaksanaan pembangunan, dan mengamankan hasil-hasil ai pembangunan.

Berbicara relevansi Negara Islam dengan situasi umat Islam saat ini ditanggapi oleh para pemikir Islam Indonesia yaitu dengan bagaimana kita memahami dan menafsiri doktrin ikatan spiritual universal antara orang beriman. Terkait hal itu berikut Pandangan Syafi'i ma'arif :⁶⁹

- a. Doktrin ikatan spiritual universal antar orang beriman tidak kemudian dijadikan dalil untuk menciptakan satu pemerintahan muslim yang ketat dengan seorang kepala Negara.⁷⁰
- b. Jalan keluar dari doktri agama (sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara : QS. Al Hujurot:10) adalah dengan menciptakan liga bangsa-bangsa muslim yang longgar secara organisasi tapi dengan landasan spiritual yang solid berupa persaudaraan imani universal yang idak boleh dibinasakan oleh perbedaan-perbedaan politik kontemporer antar Negara muslim.⁷¹
- c. Dalam perspektif al qur'an, Negara sebagai institusi kekuasaan diperlukan Islam sebagai instrument yang efektif untuk merealisasikan ajarannya dalam konteks sejarah.⁷²

Sekalipun kita berbicara dalam konteks Negara-negara Islam, hampir tidak ada Negara Islam atau Negara dengan mayoritas pemeluknya beragama Islam yang mengaku sebagai Negara Islam atau menjalankan sepenuhnya aturan-aturan atau syari'at Islam.

D. Suaka Politik

Suaka politik atau *asylum* adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negarakepada orang yang asing yan terlibat perkara/kejahatan politik dinegra lain atau atau negara asal pemohon suaka.⁷³ Suaka politik merupakan bagian dari hubungan internasional dan diatur dalam hubungan internasional atas dsar pertimbangan kemanusiaan. Setiap negara berhak melindungi

⁶⁹ Ahmad Syafi'i. Ma'arif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. (Jakarta: Gema Insani Press. 1996).186

⁷⁰ Ibid.186

⁷¹ Ibid.187

⁷² ibid

⁷³ Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa;Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001).265.



orang asing yang meminta suaka politik.⁷⁴ Suaka politik dibedakan menjadi dua, suaka wilayah dan suaka diplomatik.⁷⁵

Pembahasan suaka ini erat kaitannya dengan pembahasan dar al-Islam dan dar al-harb. Dalam Islam, pengertian *al-dur* (دور), biasanya diterjemahkan sebagai divisi dari dunia atau "rumah", adalah konseptualisasi dari seluruh dunia sebagai terdiri dari baik "wilayah Muslim" atau "wilayah non-Muslim". dar bentuk tunggal (دار), diterjemahkan secara harfiah, bisa berarti "rumah" struktur, "tempat", "tanah" atau "negara".

Ide divisi geografis sepanjang garis agama pertama kali diusulkan oleh ahli hukum Muslim Sunni awal Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi yurisprudensi Islam. Namun, adur tidak disebutkan dalam Al Qur'an atau perkataan Nabi dalam hadis, yang merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Namun, beberapa adur berasal dari sumber-sumber non-Alkitabiah.

Dar al-Islam (دار الإسلام) harfiah rumah / wilayah Islam, atau Dar as-Salam, rumah / tempat tinggal Perdamaian, atau Dar al-Tauhid, rumah / tempat tinggal Union) adalah istilah yang digunakan oleh sarjana Muslim untuk merujuk ke negara-negara di mana umat Islam dapat beribadah secara bebas. Ini biasanya budaya Islam dimana umat Islam merupakan mayoritas penduduk, dan sehingga pemerintah menjanjikan perlindungan. Kebanyakan Dar al-Islam daerah yang dikelilingi oleh masyarakat Islam lainnya untuk menjamin perlindungan publik.

Sarjana Muslim mempertahankan bahwa pelabelan suatu negara atau tempat sebagai bagian dari Dar al-Islam berkisar pada masalah keamanan agama. Ini berarti bahwa jika suatu praktek muslim Islam bebas di tempat-nya tinggal meskipun bahwa tempat itu kebetulan sekuler atau tidak Islami, maka dia akan dianggap sebagai tinggal di Dar al-Islam.

Dar al-Islam juga dikenal dan disebut sebagai Dar al-Salam, atau rumah / tempat tinggal Damai. Istilah ini muncul dalam Qur'an di sebuah 10,25 6,127 sebagai nama surga. Menurut Abu Hanifah, dianggap sebagai pencetus konsep tersebut, dua persyaratan bagi suatu negara untuk menjadi bagian dari Dar al-Islam adalah:

1. Muslim harus mampu menikmati perdamaian dan keamanan dengan dan di dalam negara ini.
2. Ini memiliki batas-batas sama dengan beberapa negara Muslim.

Jika yang pertama tidak berlaku maka sarana fisik seperti Jihad dapat digunakan untuk

⁷⁴ Ibid.,

⁷⁵ Ibid



memperbaiki situasi dan dalam kasus yang terakhir, individu diwajibkan untuk melakukan hijrah ke tempat mereka bisa mempraktekkan agama mereka.

Dar al-Harb (دار الحرب) "rumah perang", adalah istilah yang klasik merujuk kepada negara-negara dimana hukum Islam tidak berlaku, dalam hal ibadah dan perlindungan yang setia dan Dhimmi. Wilayah yang memiliki perjanjian dari nonaggression atau damai dengan Muslim disebut dar al-Ahd atau dar al-sulh.

E. Ahl Dzimmi

Secara istilah, dzimmi (bahasa Arab: ذمى, majemuk: أهل الذمة, ahlul dzimmah, "orang-orang dzimmah") adalah orang non-Muslim merdeka yang hidup dalam negara Islam yang, sebagai balasan karena membayar pajak perorangan, menerima perlindungan dan keamanan. Hukum mengenai dzimmi berlaku di sebuah negara yang menjalankan Syariah Islam. Kata dzimmi sendiri berarti "perlindungan". Status dzimmi mulai berlaku di daerah-daerah Islam dari Samudera Atlantik hingga India sejak zaman Muhammad di abad ke-7 hingga zaman modern. Dari waktu ke waktu, banyak orang dzimmi yang masuk Islam. Kebanyakan dari mereka pindah agama secara sukarela, kecuali pada beberapa kasus di abad ke-12, misalnya zaman kekuasaan Muwahidun di Afrika Utara dan Al-Andalus, serta pada masa kekuasaan Syiah di Persia.

Menurut Qur'an Surat At Taubah ayat 29, orang-orang dzimmi diharuskan membayar pajak yang disebut jizyah, dan tidak boleh diperangi oleh orang Islam. Orang-orang dzimmi yang membayar jizyah diperbolehkan menjalankan ibadah agama mereka, menerima otonomi komunal, harus dilindungi oleh umat Islam jika ada serangan dari luar, dibebaskan dari wajib militer, dibebaskan dari membayar zakat serta pajak-pajak yang dikenakan pada umat Islam.

PENUTUP

Ada dua dimensi dalam hukum Islam yang satu sama lain memiliki keterkaitan yang sangat erat yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi Insaniyah. Sebagai derivasi dari dua dimensi yang terkandung dalam hukum Islam maka kemudian hukum Islam terbagi kepada dua bagian, yaitu hukum Islam sebagai produk Hukum/Fiqih atau fiqih sebagai ilmu, sedang yang ke dua adalah hukum sebagai pranata sosial. Fiqih sebagai pranata sosial ini kemudian memunculkan yurisdiksi dalam mengaplikasikan hukum islam sehingga bahasan selanjutnya yang menjadi penting adalah konsep ketatanegaraan dalam islam dengan segala artikulasinya yang menyangkut politik ketatanegaraan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, 2000. Yogyakarta: UII Press
- Baidlowi, Zakiyudin M. Thoyibi. *Reinvensi Islam Multikultural*. Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.2005.
- Ensiklopedia Islam*, (jakarta: PT ichtiar baru Van hoeve, Vol.3 cet. 7, 2000).
- H.KN. Sofyan Hasan. *Hukum Islam*. Jakarta: Literata,2004
- Jamaluddin Muhammad bin Mikram bin Mandur, *Tabdi>bu al-Lisa>ni al-Arab*, Libanon: Darul Kutub, juz,1, 1413 H.
- Jameelah. Maryam *Islam and Modernism*. Terjemahan A. Jainuri, Syafiq A. Mughni. Islam dan Modernisasi. 1982. Surabaya;Usaha Nasional.
- Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghozali dan ibn Taimiyah*, Surabaya; bina ilmu, cet.1, 1999.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Ibn Khladun*, Jakarta: Pustaka firdaus, 1986
- M. Sirajudin *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*..Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*.1996. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ma'arif. Ahmad Syafii. (2006). *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: studi tentang perdebatan dalam konstituante*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mahayuddin. Dkk.(1995). *Sejarah Islam*, Cetakan 4. Malaysia: Pajar Bakti.
- Maududi, Al, Abul A'la. (1990). *The Islamic law and Constitution*. Terjemahan Asep Hikmat. Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam. Bandung: Mizan.
- Mawardi. (1996). *al-Abkam al-Sulthaniyyah*, Bairut: maktabah al-Islami.
- Mu'allim, Amir. Yusdani. (2001). *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta:UII Press.
- Mubarok, Jaih. (2002). *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Nata, Abudin. (2002). *Problematika Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Nugroho, Taufik. (2003). *Pasang Surut bungan Islam dan Negara pancasila*. Yogyakarta: PADMA.
- Mahkamah Agung R.I. (2002). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Jakarta: MA R.I.
- Praja, Juhaya S. (1995). *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.
- Said, Umar. (2008). *Hukum Acara Peradilan Agama*, Surabaya: Cempaka.
- Saidi. Anas dkk. (2004). *Menekuk Agama, Membangun Tahta*. Jakarta: Desantara.
- Sjadzali, Munawir. (1990). *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Syahrur, Muhammad. (2003). *Dirasat Islamiyah Muashirah fi ad-Daulah wa al-mujtama'*. Terjemahan Syaifudin Zuhri Qudsy. Tirani Islam Genealogi Masyarakat Islam dan Negara. Yogyakarta: LKiS.
- Teba. Sudirman. (2001). *Islam Menuju Era Reformasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Undang-undang RI No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama (*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lengkap*, Wacana Intelektual, 2009)